

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN

TRIBUN BALI

TENTANG

**SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN PEMILU DAN
PEMILIHAN MELALUI MEDIA MASSA KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 007/HM.07.02/K.BA-07/06/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Kantor Tribun Bali**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sang Ayu Mudiasih, S.Pd**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **I Made Suhendra**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tribun Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para Pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Klungkung, berkedudukan di Jl. Raya Takmung, Takmung, Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali 80716.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Manager Keuangan Tribun Bali, berkedudukan di Jl. Prof Dr Ida Bagus Mantra No 88A, Ketewel, Gianyar, Bali.
- c. Bahwa Para Pihak dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama terkait sosialisasi dan pencegahan potensi pelanggaran Pemilu dan pemilihan melalui media massa kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait sosialisasi dan pencegahan potensi pelanggaran Pemilu dan pemilihan melalui media massa kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui media *Tribun Bali*, yang beralamatkan di Jl. Prof Dr Ida Bagus Mantra No 88A, Ketewel, Gianyar, Bali.

Pasal 2

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh Para Pihak sebagai dasar Para Pihak mengadakan kerjasama;
- (2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada Para Pihak, dan Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam *Perjanjian Kerjasama antar Para Pihak* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh Para Pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2;
- (4) Dalam hal telah ada Kerjasama antar Para Pihak yang telah diatur secara teknis dalam akta Perjanjian sebelum Nota Kesepahaman ini ditandatangani, kerjasama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Brebes pada Senin, 24 Juni 2024, selanjutnya dibuat rangkap dua, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA,



SANG AYU MUDIASIH, S.PD

PIHAK KEDUA,



I MADE SUHENDRA